

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dan pembahasan pada BAB III, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perampasan objek jaminan fidusia milik BPR Dharma Pejuang Payakumbuh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp menimbulkan konflik hukum antara kepentingan negara dalam penegakan hukum pidana dan hak eksekutorial kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia.

Perampasan tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi BPR karena objek jaminan yang seharusnya dapat dieksekusi untuk menutup piutang justru diambil alih oleh negara tanpa kompensasi. Dalam situasi ini, BPR memiliki beberapa opsi upaya hukum yang dapat dilakukan.

- 1) Gugatan Perdata

Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pelunasan utang atau ganti rugi, mengingat sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia.

- 2) Keberatan terhadap Perampasan

Mengajukan permohonan pengembalian barang bukti sesuai Pasal 46 KUHAP, meskipun dalam praktiknya sering terkendala oleh inkraacht van gewijsde (kekuatan hukum tetap putusan pidana).

3) Mediasi Non-Litigasi

Menempuh jalur negosiasi dengan Kejaksaan atau OJK untuk penyelesaian di luar pengadilan, seperti restrukturisasi utang atau substitusi jaminan.

Pelaksanaan upaya hukum ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum yang harus dilakukan dan dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengajukan gugatan atau permohonan. Keterbatasan waktu dan biaya juga menjadi kendala bagi BPR dalam melakukan upaya hukum. Upaya ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan lembaga keuangan seperti BPR.

Hal ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi BPR, tetapi juga akan memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap terlindungi dalam berbagai situasi. Terutama saat objek jaminan terlibat dalam perkara pidana dan dirampas oleh negara. Dalam konteks perbankan, risiko kerugian merupakan satu hal yang tidak bisa dihindarkan, terutama kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban. Asuransi berfungsi untuk mengurangi potensi kerugian oleh pihak bank.

BPR melakukan kerja sama dengan PT. Asuransi Eka Lloyd Jaya Cabang Padang melalui skema pertanggungan atas objek jaminan fidusia. Melalui perjanjian asuransi ini, BPR bertindak sebagai pihak tertanggung yang memiliki kepentingan keuangan atas objek yang dijamin oleh debitur. Dengan dilakukannya pertanggungan tersebut, maka ketika objek jaminan tidak lagi dapat dikuasai atau dimanfaatkan oleh BPR akibat disitanya oleh negara ataupun kondisi lain yang menghilangkan Hak BPR

selaku kreditur, BPR memiliki kemungkinan untuk memperoleh perlindungan finansial atas kerugian tersebut melalui pembayaran klaim asuransi.

2. Dalam kasus ini BPR telah melaksanakan perjanjian kredit secara sah dan menjalankan prosedur pembebanan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Termasuk dengan pembuatan akta fidusia di hadapan notaris dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan BPR sebagai penerima fidusia, karena objek yang seharusnya dapat dieksekusi menjadi tidak dapat dimanfaatkan untuk pelunasan kredit. Meskipun BPR memiliki hak preferen atas objek jaminan sesuai dengan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia. Namun BPR kehilangan perlindungan atas jaminan yang sah secara hukum.

Pengaturan yang ada saat ini tidak mencakup permasalahan, sehingga kreditur seperti BPR tidak memiliki kekuatan yang jelas dalam melindungi hak-haknya. Ini menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya menjamin kepastian dan keadilan bagi kreditur dalam kasus-kasus yang melibatkan perampasan oleh negara.

Hal ini menunjukkan perlu adanya pembaruan hukum yang mampu menjamin perlindungan hukum bagi BPR sebagai penerima fidusia. Baik melalui revisi Undang-Undang maupun pengakuan dan pengembalian hak bagi pihak ketiga yang dirugikan dalam perkara pidana. Untuk terciptanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak kreditur yang beritikad baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan maka penulis memberikan saran terhadap BPR Dharma Pejuang Payakumbuh selaku penerima fidusia atas objek jaminan yang dirampas negara dalam perkara pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp, BPR mengalami kerugian secara materiil dan diperlukan penambahan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap objek jaminan fidusia dikarenakan terdapat kekosongan hukum serta tidak ada perlindungan terhadap hak kreditur yang dirugikan dalam perkara pidana. Mengisi kekosongan hukum tersebut melalui pembentukan norma baru untuk menjamin hak-hak BPR sebagai kreditur yang beritikad baik. Perlindungan ini penting tidak hanya demi keadilan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan sistem keuangan nasional.

